



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 17 April 2020

Kepada

- Yth. Sdr.
1. Bupati / Walikota se-Jawa Timur
 2. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/3718/204.3/2020

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 391 Tahun 2020, Nomor : 02 Tahun 2020, Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 bersama ini disampaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dengan perubahan sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Walsak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24 – 25 Mei	Minggu – Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B.

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22 Mei	Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28, 29, 30 dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

Selanjutnya berdasarkan Perubahan Keputusan Bersama tersebut, untuk pelaksanaannya diatur pula hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan jumlah kasus dan jumlah kematian semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang menyatakan bahwa *Covid-19* merupakan Jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan maka perlu melakukan pergeseran cuti bersama tahun 2020;
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
3. Unit Kerja/satuan Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/ atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
4. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
5. Untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil bagian kedelapan tentang Cuti Bersama Pasal 333 Ayat 2 bahwa Cuti Bersama **tidak mengurangi** hak Cuti Tahunan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020
6. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing – masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

